



Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang. Pada saat penangkapan terdapat 3 orang yang melarikan diri, 2 orang berhasil ditangkap sementara 1 orang lainnya masih dalam pengejaran dan ditetapkan sebagai DPO. “Adapun pelaku yang berhasil diamankan diantaranya berinisial DR yang merupakan pelaku utama pencurian sarang burung walet, lalu pelaku berinisial WA yang berperan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli kemudian mendapatkan untung dari hasil penjualan dan pelaku berinisial CS yang berperan sebagai peengantar dan menjualkan kepada penadah dan mendapatkan keuntungan dari penjualan.” ucap Kapolres Cianjur. Kapolres Cianjur menjelaskan, untuk modus operandi, para pelaku melakukan pencurian dengan cara membongkar jendela rumah menggunakan alat berupa obeng dan linggis dilakukan secara bersama-sama pada malam hari dalam sebuah pekarangan yang tertutup kemudian pelaku melakukan aksinya sesuai peran masing-masing. Atas perbuatannya, pelaku pencurian dikenakan Pasal 363 ayat (2) KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara dan untuk kedua tersangka lainnya dikenakan Pasal 480 ke 1e KUHP dengan ancaman hukuman 4 (empat) tahun penjara. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Cianjur menghimbau kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap situasi dan kondisi lingkungan sekitar dan apabila masyarakat melihat ada aksi pelaku kejahatan yang sedang melakukan aksinya laporkan segera kepada pihak Kepolisian, karena setiap informasi sangat berharga dalam upaya penegakan hukum dan pencegahan kejahatan.